

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR: 24 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : Bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Bab XI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Th. 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudnya:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten Lampung Timur;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disingkatnya BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-Pemuka Masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama  
Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memeberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap Tahun anggaran dengan Peraturan desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa.

### Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Desa

### Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa dan harus mendapat Persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Pencacatan setiap pengeluaran dan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

### Bagian Ketiga Mekanisme dan Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Desa

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa Setelah mendapat Persetujuan dan Badan Perwakilan Desa.

### Pasal 6

Bendaharawan Desa yang Diangkat oleh Kepala Desa, dengan Syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30 S/PKI atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya.
- d. Sehat Jasmani dan Rohani.
- e. Berkelakuan Baik, jujur, dan adil.
- f. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP.

### Bagian Keempat Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.